

Nama : Muhammad Wildan Zamzami

NPM : 2215011058

Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia

Kenyataan pada saat ini adalah pengetahuan masyarakat tentang Pancasila tampaknya sedang memasuki masa kemunduran. Ini adalah pengingat bahwa menerima Pancasila sebagai ideologi nasional tidak diterima begitu saja. Untuk itu, sangat diperlukan penyegaran Pancasila baik dari segi pengetahuan, pemahaman maupun pengamalan nilai-nilai filosofis yang dikandungnya.

- Lahirnya Pancasila: Sejarah Sebuah Ide Bangsa :

Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, ketika nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun sila-silanya tidak dirumuskan secara khusus. Jadi Pancha berarti 5 dan Sila berarti dasar atau prinsip.

- Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia :

Menurut Mohammad Hatta, dengan berpegang teguh pada filsafat ini, pemerintah negara Indonesia jangan sampai menyimpang dari jalan lurus bagi keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan antarbangsa tetapi kenyataannya "Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia" hanyalah ada di mulut saja belum sampai pada hati dan perilaku sehari-hari

- Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara :

1. Pancasila sebagai ideologi negara
2. Pancasila sebagai dasar negara
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa

- Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum Dalam Perspektif Pancasila :

Dalam pembentukan negara hukum, tentunya hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan tidak ada satu hukum pun yang tanpa tujuan. Selain itu, yang lahir dalam proses perkembangannya adalah teori standar prioritas, yang memadukan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan hukum, serta memprioritaskannya secara proporsional sesuai kasus dan kasus yang akan diselesaikan.

Dari penjelasan di atas juga jelas bahwa Pancasila menjadi struktur dasar berdirinya negara Indonesia, namun ada juga yang berpendapat bahwa Pancasila tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi dan Pancasila sudah tidak mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi,

namun dimensi keluwesan Pancasila dapat menyelesaikan masalah ini. Pengenalan ke dalam sistem hukum Indonesia sama dengan sistem hukum Pancasila.